



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan dalam pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil mediasi yang dikuatkan didalam akta perdamaian mempunyai tiga macam kekuatan hukum yaitu disamakan kekuatannya dengan kekuatan hukum tetap, mempunyai kekuatan hukum eksekutorial dan putusan akta perdamaian tidak dapat dibanding dan kasasi.

Sanksi bagi para pihak yang melanggar isi perjanjian atau tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati maka dapat langsung dimintakan eksekusi kepada pengadilan.

2. Proses hukum setelah adanya akta perdamaian bisa diajukan sebagai perkara baru ketika dikemudian hari terjadi wanprestasi. Yang bisa diajukan menjadi perkara baru yaitu pada point yang tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak. Jika terjadi wanprestasi disalah satu klausul yang disepakati tetapi masih dalam bentuk kesepakatan perdamaian maka bisa disengketakan ulang. Tetapi apabila wanprestasi terjadi saat kesepakatan telah berbentuk akta perdamaian maka langsung dilakukan eksekusi oleh pengadilan.

B. Saran

1. Perlu dilaksanakan pembuatan akta perdamaian ketika sampai kepada perdamaian untuk mendapatkan kepastian hukum.
2. Mendapatkan legalisasi dari Pengadilan Agama